

BAB V
ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2005 - 2025

V.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005 - 2025

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonogiri merupakan bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Untuk itu maka tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 - 2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Wonogiri yang sejahtera, bermartabat dan berdayasaing sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran terwujudnya Wonogiri yang sejahtera, demokratis dan berdayasaing maka pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonogiri diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

5.1.1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, bermartabat dan berdayasaing.

Perwujudan sumberdaya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdayasaing internasional meliputi pencapaian karakteristik dan kinerja manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berpendidikan, cerdas, dan berbudaya serta memiliki wawasan global. Sasaran terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdayasaing internasional itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut.

- a. Terwujudnya sumberdaya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial;
- b. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki jati diri, kompetensi dan berpendidikan tinggi;
- c. Terwujudnya masyarakat yang berbudi pekerti luhur, yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. Terwujudnya peningkatan kapasitas penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. Terwujudnya peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang adil dan merata;
- f. Terwujudnya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak;
- g. Terwujudnya peningkatan lapangan kerja yang seimbang dengan penyediaan tenaga kerja dan perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja;
- h. Terwujudnya upaya pemberdayaan masyarakat yang optimal dalam rangka penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan.

5.1.2. Terwujudnya ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan IPTEK serta mampu bersaing di pasar global.

Perekonomian daerah yang mantap akan semakin menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang ditandai dengan semakin berkembangnya kegiatan investasi dunia usaha, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta semakin mantapnya struktur perekonomian masyarakat.

Perwujudan system ekonomi kerakyatan bertumpu pada potensi unggulan daerah ini diselaraskan dengan pengembangan potensi unggulan daerah (*core competence*) seperti bidang pertanian, perdagangan, jasa-jasa dan pariwisata dengan tetap mengedepankan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Untuk itu perwujudan system ekonomi kerakyatan bertumpu pada potensi unggulan daerah ini ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara optimal;
- b. Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian guna mendukung ketahanan pangan;
- c. Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan industry berbasis pertanian dengan pemanfaatan IPTEK;
- d. Terwujudnya diversifikasi usaha ekonomi rakyat berbasis potensi daerah yang mampu menyerap tenaga kerja;
- e. Terwujudnya peningkatan ketrampilan pelaku usaha untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat;

- f. Terwujudnya peran koperasi, lembaga dan badan usaha lainnya untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah;
- g. Terwujudnya kepariwisataan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
- h. Terwujudnya kelembagaan ekonomi rakyat yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

5.1.3. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Lingkungan hidup yang nyaman dan lestari merupakan idaman seluruh masyarakat. Kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan dengan tidak memperhatikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan berpotensi memiliki dampak negatif berupa timbulnya berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan, kebisingan, suhu udara yang relatif lebih panas dan berbagai permasalahan lain yang secara keseluruhan mengakibatkan ketidaknyamanan lingkungan sebagai wahana kegiatan social ekonomi masyarakat.

Untuk itu perwujudan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ini ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan;
- c. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang seimbang antara kegiatan di kawasan lindung dan budidaya;
- d. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- e. Terwujudnya peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana;
- f. Terwujudnya penataan ruang di Daerah Aliran Sungai (DAS) secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan.

5.1.4. Terwujudnya ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana yang berkualitas guna menunjang pengembangan wilayah.

Tuntutan kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas sebagai infrastruktur daerah oleh masyarakat bukan sebatas pada dimensi ketercukupan jumlah, tetapi sudah mengarah pada kualitas sarana prasarana dan fasilitas yang modern dan maju. Penyediaan infrastruktur daerah yang cukup dan berkualitas serta pelayanannya bagi warga masyarakat merupakan bagian tugas pemerintah daerah.

Ketercukupan dan pelayanan infrastruktur daerah dengan kualitas yang lebih baik secara keseluruhan akan mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat di berbagai kegiatan sosial ekonomi dan seni budaya.

Untuk itu perwujudan ketercukupan dan pelayanan infrastruktur yang berkualitas ini ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah guna mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat;
- b. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang berkualitas;
- c. Terwujudnya ketercukupan dan pemerataan sarana prasarana pelayanan dasar;
- d. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
- e. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah perbatasan.

5.1.5. Terwujudnya pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya saing, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintahan Kabupaten Wonogiri sesuai kewenangannya memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan umum diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perwujudan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pemberian otonomi

kepada daerah secara umum, dan secara khusus dalam rangka peningkatan serta pengembangan jumlah serta kualitas pelayanan publik itu. Untuk itu perwujudan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan ini ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;
- c. Terwujudnya peningkatan kemampuan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah;
- d. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, efisien dan efektif;
- e. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
- f. Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum dan hak asasi manusia.

V.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005 - 2025

Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 - 2025 dalam rangka mewujudkan Wonogiri yang Sejahtera, Demokratis dan Berdayasaing selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang adalah sebagai berikut:

5.2.1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bermartabat dan berdaya saing, melalui:

1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan berkualitas yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki jati diri dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan pasar pada semua jenjang pendidikan;
3. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi serta inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar nasional dan internasional;

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan non formal yang setara dengan pendidikan formal;
6. Peningkatan kerjasama antarlembaga pendidikan, dunia usaha maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan melalui penelitian dan pengembangan;
7. Peningkatan fungsi dan peran aktif swasta dalam menyediakan pelayanan pendidikan non formal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
8. Menyelaraskan dan melengkapi kurikulum dengan aspek-aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi wilayah Wonogiri;
9. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai SNP dan RSBI;
10. Pengembangan keterpaduan sistem pendidikan – ketenagakerjaan - potensi wilayah sebagai model pengembangan wilayah berbasis potensi daerah dan sumberdaya manusia;
11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
12. Peningkatan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya
13. Peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk perbaikan gizi masyarakat;
14. Perwujudan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara bertahap;
15. Peningkatan pemahaman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkup keluarga, institusi pendidikan dan institusi kesehatan yang berorientasi pada kepedulian lingkungan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi sikap dan budaya yang melekat dalam kehidupan bersama;

16. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat;
17. Peningkatan proporsi masyarakat yang mempunyai derajat kesehatan tinggi;
18. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan dengan memanfaatkan potensi daerah;
19. Peningkatan fungsi dan peran aktif masyarakat dalam menyelenggarakan sistem kesehatan daerah;
20. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan;
21. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera khususnya melalui pembudayaan keluarga berencana yang menjangkau segenap lapisan dan golongan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, etika dan sosial budaya masyarakat;
22. Peningkatan kualitas generasi muda agar dapat mandiri, unggul dan berdaya saing, kuat dan tangguh;
23. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kewirausahaan dan kepemimpinan generasi muda;
24. Penciptaan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi diri melalui organisasi kemasyarakatan;
25. Pemasyarakatan olahraga sebagai faktor penentu kualitas pembangunan sumberdaya manusia;
26. Peningkatan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat;
27. Peningkatan prestasi olah raga bagi generasi muda;
28. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana olahraga;
29. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk khususnya pada wilayah yang memiliki daya dukung lahan terbatas;
30. Pengembangan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
31. Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan;
32. Peningkatan peran perempuan dan organisasi perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga;

33. Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
34. Pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak;
35. Pembangunan dan pengembangan sikap mental masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai agama, sosial dan budaya;
36. Pengembangan budaya inovatif dan etos kerja yang tinggi yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai budaya yang tinggi;
37. Peningkatan budaya dan etos kerja yang tinggi dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas dan kewirausahaan melalui berbagai kegiatan pemberian motivasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keprofesionalan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja berdasarkan rencana ketenagakerjaan daerah yang harus disempurnakan secara terarah, terpadu dan menyeluruh;
38. Pembinaan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
39. Pengembangan kebudayaan daerah disamping pelestarian kawasan budaya melalui pelestarian dan perlindungan nilai-nilai luhur budaya daerah;
40. Pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala, sistem nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
41. Pengembangan kesenian tradisional dan kreasi baru sebagai perwujudan identitas daerah dan penunjang pariwisata daerah;
42. Pengembangan pelayanan umum yang makin adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, penyediaan sandang, pangan dan papan yang memadai;
43. Peningkatan ketahanan sosial dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
44. Peningkatan pemahaman masyarakat rawan bencana dan kepedulian terhadap korban akibat bencana;

45. Peningkatan kepedulian sosial terhadap penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, kelompok rentan sosial serta lanjut usia.
46. Peningkatan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara;
47. Peningkatan peran aktif masyarakat akan fungsi dan tanggung jawab sosial secara bersama-sama memperkuat sikap mental yang berlandaskan nilai-nilai agama, sosial dan budaya;
48. Peningkatan kerukunan hidup beragama dan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama;
49. Peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat;
50. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana ibadah;
51. Peningkatan usaha pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan;
52. Penyediaan lapangan kerja dalam rangka penurunan angka pengangguran.

5.2.2. Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan IPTEK serta mampu bersaing di pasar global, melalui:

1. Peningkatan kecukupan dan ketahanan pangan yang diarahkan pada pengadaan keragaman sumberdaya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan teknologi tepat guna yang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan;
2. Pengembangan komoditas unggulan dengan membangun dan mengembangkan revitalisasi kelengkapan sarana dan infrastruktur dasar wilayah pertanian, membangun sistem jaringan produksi, koleksi distribusi antar pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
3. Pengembangan komoditas unggulan dan diversifikasi produk pertanian berbasis kekuatan ekonomi masyarakat yang berorientasi keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, pemasaran dan pelayanan prima;

4. Penguatan kelembagaan dan infrastruktur pendukung produk dan olah pertanian untuk mewujudkan petani yang kuat, dinamis, mandiri dan berdaya saing;
5. Peningkatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan melalui peningkatan pengenalan dan penerapan teknologi dalam budidaya pertanian maupun pengelolaan pasca panen;
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha agar berorientasi agribisnis-agroindustri dan mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha;
7. Pemberdayaan dan pengembangan peternakan rakyat untuk mendorong diversifikasi produk dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani;
8. Perluasan jaringan pemasaran hasil usaha peternakan dan peningkatan pengawasan ternak melalui pengawasan ternak melalui pengawasan lalu-lintas ternak, dan pencegahan dini penyakit ternak;
9. Peningkatan pembangunan perikanan yang diarahkan pada usaha agribisnis-agroindustri perikanan meliputi benih ikan, ikan konsumsi, ikan hias, penanganan pasca panen dan diversifikasi produk olahan perikanan;
10. Perluasan jaringan pemasaran hasil usaha perikanan;
11. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan;
12. Perwujudan pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka keseimbangan ekologis dan biologis seperti sumber pakan dan pupuk organik;
13. Perwujudan perkebunan sebagai bagian ketahanan ekonomi dengan berasaskan kelestarian (usaha dan ekosistem);
14. Pengubahan dari pola kerja tradisional ke pola kerja modern perlu dilakukan secara bertahap;
15. Pengembangan kelembagaan yang diarahkan pada pemberdayaan petani;
16. Pengembangan kelembagaan yang modern untuk menghubungkan kepentingan petani dengan pengelolaan oleh pemerintah daerah;
17. Peningkatan pengelolaan lahan kritis untuk mempertahankan kesuburan tanah, memelihara dan mempertahankan sumber air;

18. Perwujudan kelestarian hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan kelangsungan fungsi serta mutu lingkungan hidup dalam rangka memperkuat perekonomian rakyat;
19. Pelestarian hutan dengan prioritas di daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung;
20. Pengembangan dan peningkatan energi alternatif melalui pemanfaatan potensi sumber energi yang tersedia;
21. Peningkatan pembangunan jaringan listrik pedesaan melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan masyarakat yang lebih adil;
22. Penciptaan dan pengembangan industri yang bertumpu pada pemanfaatan dan pengolahan bahan baku daerah dari hasil pertanian dan peternakan sebanyak mungkin yang menghasilkan input bagi proses produksi dan olah pertanian;
23. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menghasilkan produk unggulan baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor;
24. Pengembangan koperasi dan UMKM dengan menitikberatkan pada aspek permodalan, sumberdaya manusia, kelembagaan dan pemasaran agar menjadi unit yang tangguh dan lebih mampu berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing;
25. Peningkatan peran koperasi dalam memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas melalui adopsi teknologi dan manajemen modern.
27. Peningkatan kelembagaan koperasi untuk mampu bersaing dengan pelaku ekonomi yang lain dan mampu menembus pasar nasional, serta menjadi tulang punggung perekonomian daerah;
28. Pengembangan investasi terutama dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri yang terkait dengan jenis perdagangan, industri yang sudah ada dan merupakan potensi lokal yakni di bidang pertanian dan peternakan;
29. Peningkatan kerjasama perusahaan domestik dan asing berskala besar dengan perusahaan lokal untuk beroperasi di wilayah Kabupaten Wonogiri;
30. Peningkatan sistem dan manajemen transportasi sebagai faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

31. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran arus manusia, barang dan jasa dengan melibatkan peran aktif swasta dan masyarakat;
32. Pengembangan sarana transportasi pedesaan dan perkotaan secara terpadu untuk menunjang pengembangan desa-desa yang terletak di perbatasan, dalam konteks upaya pengembangan wilayah secara keseluruhan;
33. Pengembangan pariwisata melalui pendekatan yang terpadu untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata;
34. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
35. Peningkatan ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran dengan memanfaatkan kerjasama kepariwisataan antarwilayah secara optimal;
36. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang kepariwisataan;
37. Pengembangan sistem pengoperasionalan kepariwisataan daerah yang berjatidiri dan berorientasi pada pembinaan perekonomian daerah;
38. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk membentuk tenaga kerja yang memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha yang tangguh, terampil dan menguasai teknologi;
39. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja melalui pengembangan UKM serta peningkatan dan pemerataan pembangunan yang berbasis potensi lokal yakni sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak serta meningkatkan pendapatan masyarakat;
40. Penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja serta pelatihan tenaga kerja yang terus dikembangkan dan ditingkatkan agar menjangkau setiap warga masyarakat dan terarah pada terwujudnya angkatan kerja yang terampil dan tangguh;
41. Penciptaan kesempatan kerja yang terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta didukung oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi pasar ketenagakerjaan serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan;
42. Peningkatan pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja yang didukung informasi ketenagakerjaan dalam dan luar negeri serta perencanaan tenaga kerja yang komprehensif

dengan memperhatikan kemampuan dan kualitas tenaga kerja;

43. Peningkatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dilaksanakan untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
44. Pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan melalui lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, serta pemagangan di lingkungan kerja;

5.2.3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, melalui:

1. Pelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
2. Pemanfaatan sumberdaya alam melalui pengelolaan yang berbasis pada kelestarian lingkungan dan kesinambungan antar generasi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup khususnya generasi muda sehingga tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
4. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang efektif berdasarkan tata kelola yang baik melalui pendidikan, perumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan, penegakan hukum, peningkatan kelembagaan pengelola sumberdaya alam dan lingkungan, perluasan etika lingkungan dan partisipasi masyarakat;
5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk memfasilitasi terjadinya keseimbangan ekosistem yang dapat melestarikan keanekaragaman hayati;
6. Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah;

7. Perwujudan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *supply management* untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, dan pendekatan *demand management* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan air;
8. Penguatan kelembagaan sumberdaya air untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sumberdaya air.
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi, mengantisipasi dan penanganan bencana dan pasca bencana;
11. Penyusunan rencana dan melaksanakan penataan ruang secara transparan dengan melibatkan masyarakat;
12. Pemanfaatan ruang secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati;
13. Pengembangan produk-produk perencanaan tata ruang yang lebih rinci di kawasan strategis dan prioritas sebagai instrumen pengendalian lahan dan kepastian investasi;
14. Pengembangan aturan hukum pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan keteraturan ruang hidup wilayah sebagai ruang hunian masyarakat yang nyaman, tenang dan menyenangkan;
15. Peningkatan penatagunaan tanah yang berasaskan keterpaduan, kemanfaatan, keserasian, keselarasan, keterbukaan, keadilan dan keberlanjutan;
16. Peningkatan pengendalian penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat berdasarkan rencana tata ruang;
17. Pengembangan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang semakin handal sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian hukum;
18. Perwujudan tertib pertanahan;
19. Peningkatan pengelolaan perijinan pertanahan dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;

5.2.4. Mewujudkan ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana yang berkualitas guna menunjang pengembangan wilayah, melalui:

1. Peningkatan jalan dan pengembangan kapasitas jalan antar desa, antar kecamatan dan antar pusat-pusat pertumbuhan untuk kemajuan sektor utama yakni pertanian, peternakan dan pariwisata;
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran untuk menekan biaya produksi sehingga pada akhirnya akan tercapai harga jual yang kompetitif;
3. Pengembangan jaringan jalan untuk pembukaan wilayah secara lebih memadai;
4. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan;
5. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembang dalam membangun infrastruktur pelengkap dalam rangka meningkatkan sanitasi dan konservasi lahan dan lingkungan;
6. Pembangunan infrastruktur permukiman khususnya rumah layak huni dan sehat secara merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan rencana tata ruang;
7. Pengembangan infrastruktur permukiman oleh pemerintah serta swadaya masyarakat;
8. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam manajemen lingkungan permukiman;
9. Pembentukan peraturan daerah tentang manajemen permukiman yang relevan dengan RTRW;
10. Peningkatan respons masyarakat dan pengembang untuk cenderung melakukan pengembangan vertikal;
11. Pembentukan peraturan zonasi yang jelas mengenai wilayah yang tidak dapat didirikan bangunan perumahan (untuk perlindungan hutan);
12. Peningkatan pengadaan air bersih berkualitas;
13. Peningkatan pelayanan air bersih baik aspek kualitas maupun kuantitas;

5.2.5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan, melalui:

1. Perwujudan pemerintahan yang baik yang didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional berlandaskan semangat pelaksanaan otonomi daerah yang desentralistik;
2. Perwujudan kualitas aparatur pemerintahan daerah agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan serta konsekuensi menegakkan hukum sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat;
3. Peningkatan penataan kewenangan yang rasional di antara jajaran dan peringkat aparatur pemerintah daerah sehingga terwujud penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa, profesional, efisien dan efektif;
4. Peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
5. Perwujudan lembaga penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;
6. Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan daerah melalui pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
7. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan potensi daerah dan pelayanan masyarakat;
8. Peningkatan manajemen aparatur pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan masyarakat;
9. Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatoris, dan membudayakan masyarakat dengan pendekatan bottom up, dengan didukung penganggaran pembangunan yang desentralistik;
10. Perwujudan tatanan kehidupan politik berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang makin mampu menjamin berfungsinya lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan, mantapnya proses komunikasi politik baik antar lembaga politik, lembaga eksekutif dan lembaga kemasyarakatan;
11. Peningkatan kualitas pendidikan politik, keteladanan dan kaderisasi politik, memantapkan etika dan moral budaya politik yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa

Indonesia, meningkatkan fungsi dan peran politik masyarakat dan membangun suasana kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

12. Pengembangan budaya politik dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran budaya melalui berbagai wacana dan media terhadap pentingnya penanaman nilai-nilai agama dan politik yang demokratis, penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi politik;
13. Perwujudan kualitas aparaturnya pemerintahan daerah agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan, serta konsekuen melaksanakan aturan hukum sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat;
14. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, bertanggung jawab, dan efektif yang berorientasi pada kepentingan publik;
15. Perwujudan peningkatan integritas dan profesionalitas aparaturnya penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah serta ditujukan kepada kemampuan kelembagaan aparaturnya hukum dan peningkatan kemampuan operasional aparatnya;
16. Perwujudan dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsungan beroperannya hukum sebagai alat pelaksanaan hukum secara konsekuen sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta berfungsi sebagai pelindung masyarakat;
17. Pengembangan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan politik dalam menghadapi era persaingan nasional serta melindungi kepentingan masyarakat;
18. Perwujudan suasana aman dan damai melalui kepastian, penegakan dan perlindungan hukum yang konsekuen;
19. Perwujudan lembaga peradilan yang mandiri dan independen untuk mewujudkan pengayoman pada masyarakat;
20. Perwujudan dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsungan beroperannya hukum;
21. Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat

yang bebas damai, aman dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;

22. Peningkatan pelayanan umum dan fungsi perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan bencana dengan dukungan fungsi dan peran aktif masyarakat;
23. Peningkatan partisipasi semua unsur elemen masyarakat, swasta, pemerintah dan unsur lembaga keamanan (POLRI), satuan keamanan dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat, bangsa dan negara;
24. Pengembangan sistem manajemen perlindungan masyarakat yang mandiri dan mantap yang didukung oleh terbinanya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien di antara semua elemen masyarakat;
25. Fasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk terciptanya suasana aman, tentram dan tertib bekerjasama dengan POLRI dan TNI;
26. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan.

V.3. TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam pembangunan jangka panjang diperlukan tahapan dan prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonogiri maka prioritas masing-masing tahapan pembangunan jangka menengah akan memiliki tekanan yang berbeda, akan tetapi prioritas tersebut harus tetap memiliki kesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Tahapan pembangunan jangka panjang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1. RPJM TAHAP I (TAHUN 2005 – 2009)

Tahap lima tahun pertama merupakan ***periode pembekalan dasar***. Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap sebelumnya RPJM Tahap I diarahkan untuk menata kembali dan

membangun Kabupaten Wonogiri untuk meningkatkan instrumen menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Tujuan dari kebijakan dan program pembangunan pada tahap lima tahun pertama ini dimaksudkan sebagai dasar pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonogiri melalui penyiapan sumberdaya manusia (SDM) dan infrastruktur sebagai prioritas. Penyiapan sumberdaya manusia diarahkan menuju terbentuknya sumberdaya manusia yang cerdas, berkualitas serta berdaya saing internasional. Sedangkan penyiapan infrastruktur diarahkan menuju ketercukupan dan pelayanan infrastruktur yang berkualitas.

SDM dan infrastruktur disiapkan sebagai dasar bagi kemajuan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi unggulan daerah dan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

5.3.1.1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bermartabat dan berdaya saing, dengan prioritas:

1. Peletakan dasar bagi kesiapan kelembagaan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan:
 - a. Penyediaan infrastruktur pelayanan pendidikan yang memadai;
 - b. Penyediaan infrastruktur pelayanan kesehatan yang memadai;
 - c. Penyiapan upaya peningkatan pengelolaan pelayanan pendidikan yang terpadu dan dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau;
 - d. Penyiapan upaya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan yang terpadu dan dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau;
 - e. Penyiapan upaya peningkatan pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar;
 - f. Penyiapan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui: peningkatan pemberian akses kepada masyarakat miskin;
 - g. Penyiapan upaya peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Penyiapan Upaya Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan:
 - a. Penyiapan upaya peningkatan moral agama dan mental masyarakat dalam semua aspek kehidupan;
 - b. Penyiapan upaya peningkatan kerukunan antar umat beragama.

5.3.1.2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan IPTEK serta mampu bersaing di pasar global, dengan prioritas:

Peletakan dasar bagi penyiapan kelembagaan dan infrastruktur bagi pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi unggulan daerah dengan:

- a. Penyiapan upaya peningkatan dan konservasi energi dan ketenagalistrikan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi serta pemanfaatan sumberdaya alam lokal secara optimal;
- b. Penyiapan upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagai tumpuan kegiatan ekonomi rakyat;
- c. Penyiapan upaya terwujudnya diversifikasi usaha ekonomi rakyat yang beragam;
- d. Penyiapan kelembagaan dan pranata ekonomi.
- e. Penyiapan upaya peningkatan perwujudan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

5.3.1.3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan prioritas:

Peletakan dasar-dasar pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan:

- a. Penyiapan upaya peningkatan konservasi sumberdaya alam umumnya, sumberdaya air khususnya;
- b. Penyiapan upaya peningkatan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air;
- c. Penyiapan upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya alam umumnya, sumberdaya air khususnya;
- d. Penyiapan upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya lahan;

- e. Penyiapan upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral berdasarkan konsep *good mining practice*;
- f. Penyiapan upaya pengelolaan administrasi pertanahan;
- g. Penyiapan upaya penataan ruang yang berkelanjutan;
- h. Penyiapan upaya pengelolaan kawasan karst;
- i. Penyiapan upaya pengelolaan kawasan rawan bencana;
- j. Penyiapan upaya peningkatan sistem pengelolaan lingkungan hidup.

5.3.1.4. Mewujudkan ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana yang berkualitas guna menunjang pengembangan wilayah, dengan prioritas:

Peletakan dasar-dasar bagi perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi berkualitas dan merata;
- b. Penyiapan upaya peningkatan pengelolaan dan pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan;
- c. Penyiapan upaya peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan;
- d. Penyiapan upaya peningkatan pengelolaan sarana, prasarana dan lingkungan perumahan dan permukiman.

5.3.1.5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan, dengan prioritas:

- 1. Peletakan dasar-dasar bagi upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik dengan:
 - a. Penyiapan upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah;
 - b. Penyiapan upaya peningkatan efektivitas pelayanan publik aparatur pemerintah melalui pelayanan prima pada masyarakat;
 - c. Penyiapan upaya peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah.

2. Penyiapan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan:
 - a. Penyiapan upaya pembentukan aturan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia;
 - b. Penyiapan upaya peningkatan budaya hukum, kesadaran hukum dan ketaatan hukum.

5.3.2. RPJM TAHAP II (TAHUN 2010 - 2014)

Sebagai keberlanjutan pembangunan berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pada rencana pembangunan jangka menengah tahap pertama maka pembangunan tahap kedua ditujukan pada benar-benar terjadinya peningkatan kecerdasan dan kualitas serta daya saing sumberdaya manusia dan infrastruktur yang menunjang peningkatan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi unggulan daerah yang didukung oleh pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Tahap kedua lima tahun pembangunan jangka panjang ini merupakan ***periode peningkatan***. Sasaran yang ingin dicapai pada tahap kedua ini masyarakat dapat lebih produktif dan sistem ekonomi rakyat dapat meningkat sebagai kesiapan untuk memasuki tahap periode pembangunan jangka panjang tahap berikutnya.

5.3.2.1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bermartabat dan berdaya saing, dengan prioritas:

1. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketrampilan sumberdaya manusia dengan:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
 - c. Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan;
 - d. Peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan;
 - e. Peningkatan prasarana dan sumberdaya manusia untuk mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - f. Peningkatan pelatihan kewirausahaan;
 - g. Peningkatan usaha mikro kecil dan menengah;

- h. Peningkatan keluarga berencana;
 - i. Peningkatan transmigrasi ke luar Jawa;
 - j. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan;
 - k. Peningkatan pemberdayaan generasi muda.
2. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan:
- a. Peningkatan moral agama dan mental masyarakat dan penerapannya dalam semua aspek kehidupan;
 - b. Peningkatan optimalisasi peran dan fungsi lembaga keagamaan baik formal maupun non formal dalam memantapkan moral agama dan budi pekerti;
 - c. Peningkatan model-model pendidikan agama kontekstual.

5.3.2.2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan IPTEK serta mampu bersaing di pasar global, dengan prioritas:

Peningkatan kinerja ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah bertumpu pada potensi unggulan daerah dengan:

- a. Peningkatan upaya konservasi energi dan ketenagalistrikan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- b. Peningkatan kegiatan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas, pendapatan petani dan daya saing produk pertanian;
- c. Peningkatan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- d. Peningkatan distribusi barang intra dan antar wilayah;
- e. Peningkatan persaingan usaha secara sehat yang melindungi pengusaha dan pedagang mikro, kecil dan menengah;
- f. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional;
- g. Peningkatan daya saing ekspor;
- h. Peningkatan pariwisata berkelanjutan;
- i. Peningkatan penciptaan iklim investasi yang kondusif;

- j. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

5.3.2.3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan prioritas:

Peningkatan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya air alam dan lingkungan secara optimal dan lestari dengan:

- a. Peningkatan upaya konservasi sumberdaya alam umumnya, sumberdaya air khususnya;
- b. Peningkatan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air;
- c. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya alam umumnya, sumberdaya air khususnya;
- d. Peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya lahan;
- e. Peningkatan upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral berdasarkan konsep good mining practice;
- f. Peningkatan upaya pengelolaan administrasi pertanahan;
- g. Peningkatan upaya penataan ruang yang berkelanjutan;
- h. Peningkatan upaya pengelolaan kawasan karst;
- i. Peningkatan upaya pengelolaan kawasan rawan bencana;
- j. Peningkatan sistem pengelolaan lingkungan hidup.

5.3.2.4. Mewujudkan ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana yang berkualitas guna menunjang pengembangan wilayah, dengan prioritas:

Perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan:

- a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata untuk seluruh wilayah;
- b. Peningkatan pengelolaan dan pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan;
- c. Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan secara efektif dan efisien;
- d. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan air bersih;

- e. Peningkatan pengelolaan sarana, prasarana dan lingkungan perumahan dan permukiman.

5.3.2.5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan, dengan prioritas:

1. Perwujudan tata pemerintahan yang baik didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional berlandaskan semangat pelaksanaan otonomi daerah dengan:
 - a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pembangunan;
 - d. Peningkatan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta;
 - e. Peningkatan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah;
 - f. Peningkatan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan sesuai dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Perwujudan suasana aman dan damai melalui kepastian, penegakan dan perlindungan hukum dengan:
 - a. Peningkatan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum dan mendorong terlaksananya penegakan hukum;
 - b. Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban untuk mendukung stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan.

5.3.3. RPJM TAHAP III (TAHUN 2015 - 2019)

Sebagai keberlanjutan pembangunan berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pada rencana pembangunan jangka menengah tahap kedua yang didasarkan pada peningkatan kecerdasan dan kualitas serta daya saing sumberdaya manusia dan infrastruktur sehingga masyarakat

dapat lebih produktif dan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi unggulan daerah dapat meningkat yang didukung oleh pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih mengembangkan pembangunan secara menyeluruh.

Tahap ketiga lima tahun pembangunan jangka panjang ini merupakan ***periode pengembangan***. Pada tahap ini kelembagaan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi unggulan daerah semakin berkembang sehingga perekonomian daerah semakin tumbuh dan berkembang serta mengarah pada struktur perekonomian daerah yang lebih baik.

5.3.3.1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bermartabat dan berdaya saing, dengan prioritas:

1. Pengembangan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketrampilan sumberdaya manusia dengan penekanan pada:
 - a. Pengembangan dan perluasan aksesibilitas pelayanan pendidikan;
 - b. Pengembangan dan perluasan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Pengembangan kualitas pelayanan pendidikan menuju tercapainya kapasitas standar pendidikan;
 - d. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 12 tahun;
 - e. Pengembangan kualitas kesehatan dengan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan yang memadai;
 - f. Pengembangan ketercukupan sarana dan prasarana untuk meningkatkan ketrampilan dan daya saing;
 - g. Pengembangan pelatihan kewirausahaan;
 - h. Pengembangan pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah;
 - i. Pengembangan keluarga berencana;
 - j. Pengembangan transmigrasi ke luar Jawa;
 - k. Pengembangan pemberdayaan perempuan dalam setiap aspek kehidupan;
 - l. Pengembangan pemberdayaan generasi muda;

- m. Pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan.
- 2. Pengembangan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan:
 - a. Pengembangan moral agama dan mental masyarakat serta penerapannya dalam semua aspek kehidupan;
 - b. Pengembangan optimalisasi peran dan fungsi lembaga keagamaan baik formal maupun non formal dalam memantapkan moral agama dan budi pekerti;
 - c. Pengembangan model-model pendidikan agama kontekstual.

5.3.3.2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan IPTEK serta mampu bersaing di pasar global, dengan prioritas:

Pengembangan kinerja ekonomi daerah melalui sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan system ekonomi kerakyatan daerah bertumpu pada potensi unggulan dengan:

- a. Pengembangan upaya konservasi energy dan ketenagalistrikan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- b. Pengembangan kelembagaan dan sarana agribisnis;
- c. Pengembangan sentra produksi pertanian dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- d. Pengembangan jaringan pasar produksi pertanian dan indsutri hasil pengolahan pertanian;
- e. Pengembangan pemberdayaan petani;
- f. Pengembangan pemberdayaan industri mikro, kecil dan menengah;
- g. Pengembangan persaingan usaha secara sehat yang melindungi pengusaha dan pedagang mikro, kecil dan menengah;
- h. Pengembangan kerjasama perdagangan internasional;
- i. Pengembangan daya saing ekspor;

- j. Pengembangan keunggulan pariwisata melalui: (1) pengembangan produk wisata unik dan khas, (2) pengembangan kinerja obyek dan daya tarik wisata yang bersumber pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- k. Pengembangan iklim investasi yang kondusif.
- l. Pengembangan promosi dan kerjasama investasi.

5.3.3.3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan prioritas:

Pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya air alam dan lingkungan secara optimal dan lestari dengan:

- a. Pengembangan upaya konservasi sumberdaya alam umumnya, sumberdaya air khususnya;
- b. Pengembangan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air;
- c. Pengembangan pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya alam umumnya, sumberdaya air khususnya;
- d. Pengembangan pengendalian pemanfaatan sumberdaya lahan;
- e. Pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral berdasarkan konsep *good mining practice*;
- f. Pengembangan pengelolaan administrasi pertanahan;
- g. Pengembangan penataan ruang yang berkelanjutan;
- h. Pengembangan pengelolaan kawasan karst;
- i. Pengembangan pengelolaan kawasan rawan bencana.
- j. Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup.

5.3.3.4. Mewujudkan ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana yang berkualitas guna menunjang pengembangan wilayah, dengan prioritas:

Pengembangan perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan:

- a. Pengembangan ketercukupan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata untuk seluruh wilayah sebagai penunjang aktivitas perekonomian daerah;

- b. Pengembangan pengelolaan dan pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan;
- c. Pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan secara efektif dan efisien;
- d. Pengembangan pengelolaan dan pelayanan air bersih;
- e. Pengembangan pengelolaan sarana, prasarana dan lingkungan perumahan dan permukiman.

5.3.3.5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan, dengan prioritas:

1. Pengembangan perwujudan tata pemerintahan yang baik didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional berlandaskan semangat pelaksanaan otonomi daerah dengan:
 - a. Pengembangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Pengembangan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah;
 - c. Pengembangan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pembangunan;
 - d. Pengembangan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta;
 - e. Pengembangan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah.
2. Pengembangan perwujudan suasana aman dan damai melalui kepastian, penegakan dan perlindungan hukum sebagai rekayasa sosial untuk mengubah sikap aparatur dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan dengan:
 - a. Pengembangan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum dan mendorong terlaksananya penegakan hukum;
 - b. Pengembangan produk hukum yang memihak pada kepentingan masyarakat;
 - c. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban untuk mendukung stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan.

5.3.4. RPJM TAHAP IV (TAHUN 2020 - 2024)

Sebagai keberlanjutan pembangunan berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pada rencana pembangunan jangka menengah tahap ketiga yang didasarkan pada pengembangan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur, berkembangnya potensi unggulan daerah sebagai tumpuan sistem ekonomi kerakyatan maka tahap keempat ditujukan untuk lebih menguatkan dan memantapkan pembangunan secara menyeluruh.

Tahap keempat lima tahun pembangunan jangka panjang ini merupakan tahap akhir pada ***periode penguatan dan pemantapan***. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan berkualitas serta struktur perekonomian telah kuat dan mantap yang ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan semakin mantapnya potensi unggulan daerah sebagai tumpuan sistem ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dengan ditunjukkan semakin tinggi dan merata tingkat pendapatan masyarakat, serta semakin mantapnya sumberdaya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing internasional.

5.3.4.1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bermartabat dan berdaya saing, dengan prioritas:

Penguatan dan pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketrampilan sumberdaya manusia dengan penekanan pada:

- a. Pemantapan dan penguatan penuntasan wajib belajar 12 tahun;
- b. Pengembangan rintisan wajib belajar 15 tahun;
- c. Pemantapan dan penguatan derajat kesehatan masyarakat;
- d. Pemantapan dan penguatan pendidikan kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional.

5.3.4.2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan IPTEK serta mampu bersaing di pasar global, dengan prioritas:

Pemantapan penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis sehingga dapat bersaing pada tingkat nasional dengan:

- a. Pemantapan upaya konservasi energi dan ketenagalistrikan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- b. Pemantapan dan penguatan jaringan pasar dan kualitas produk agribisnis serta industri pengolahan sehingga berdaya saing kompetitif;
- c. Pemantapan dan penguatan kelembagaan dan pranata ekonomi yang telah tersusun, tertata dan berfungsi dengan baik.

5.3.4.3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan prioritas:

Pemantapan dan penguatan upaya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diwujudkan dengan:

- a. Pemantapan dan penguatan konservasi sumberdaya alam umumnya, sumberdaya air khususnya;
- b. Pemantapan dan penguatan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air;
- c. Pemantapan dan penguatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya alam umumnya, sumberdaya air khususnya;
- d. Pemantapan dan penguatan pengendalian pemanfaatan sumberdaya lahan;
- e. Pemantapan dan penguatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral berdasarkan konsep *good mining practice*;
- f. Pemantapan dan penguatan pengelolaan administrasi pertanahan;
- g. Pemantapan dan penguatan penataan ruang yang berkelanjutan;
- h. Pemantapan dan penguatan pengelolaan kawasan karst;
- i. Pemantapan dan penguatan pengelolaan kawasan rawan bencana;
- j. Pemantapan dan penguatan sistem pengelolaan lingkungan hidup.

5.3.3.4. Mewujudkan ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana yang berkualitas guna menunjang pengembangan wilayah, dengan prioritas:

Pemantapan ketercukupan dan pelayanan infrastruktur yang berkualitas dengan:

- a. Pemantapan berkembangnya jaringan sarana dan prasarana transportasi;
- b. Pemantapan penyediaan infrastruktur perdesaan sebagai pendukung pembangunan pertanian;
- c. Pemantapan dan penguatan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan yang efektif dan efisien secara terus menerus;
- d. Pemantapan dan penguatan pengelolaan dan pelayanan air bersih;
- e. Pemantapan dan penguatan pengelolaan sarana, prasarana dan lingkungan perumahan dan permukiman.

5.3.4.5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan, dengan prioritas:

1. Pemantapan terwujudnya tata pemerintahan yang baik didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional dengan:
 - a. Pemantapan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Pemantapan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah;
 - c. Pemantapan terwujudnya masyarakat madani.
2. Pemantapan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan:
 - a. Pemantapan penyelenggaraan penegakan hukum untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia;
 - b. Pemantapan dan penguatan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum secara terus menerus;
 - c. Pemantapan dan penguatan pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan;
 - d. Pemantapan dan penguatan produk hukum yang memihak pada kepentingan masyarakat.

- e. Pemantapan dan penguatan sistem keamanan dan ketertiban untuk mendukung stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan secara terus menerus.